

LINGKUP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Asmak Ul Hosnah¹, Tri Rahmawati², Risma Mulia R³

asamakulhosnah1@gmail.com¹, fidelistri2@gmail.com², muliarismaa@gmail.com³

Universitas Pakuan

Abstrak: Tanggung Jawab Hukuman bagi Perusahaan dalam Kasus Korupsi. Korupsi di Indonesia semakin menjadi masalah yang merajalela. Akhirnya, korupsi dianggap sebagai kejahatan yang serius. Jadi, korupsi tidak hanya membuat kerugian bagi keuangan negara tetapi juga merugikan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Karena itu, perusahaan juga harus bertanggung jawab atas tindak pidana korupsi, bukan hanya individu dalam kelompok tertentu. Analisis akan dilakukan dalam tulisan ini tentang para penegak hukum yang akan memberikan pertanggung jawaban dalam kejahatan korporasi dan jenis tindak korupsi yang dikenakan pada perusahaan. Perkembangan zaman dan kompleksitas dunia usaha telah meningkatkan signifikansi peran korporasi dalam banyak aspek kehidupan. Di sisi lain, korporasi juga berpotensi melakukan pelanggaran hukum, termasuk korupsi. Korupsi adalah masalah kompleks yang berdampak besar pada lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa situasi, tindak pidana korupsi dilakukan oleh perusahaan sehingga muncul pertanyaan mengenai tanggung jawab pidana perusahaan dan penegakan hukum. Pertanggungjawaban pidana korporasi adalah konsep petanggungjawaban yang masih baru di Indonesia. Konsep ini memungkinkan korporasi dapat dihukum karena perilaku kejahatan tindak pidana itu sendiri meliputi pengurus, direksi, dan pegawai perusahaan tersebut. Berdasarkan konsep yang relatif baru tersebut, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dan penegakan hukum masih menimbulkan pertanyaan dan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban, Korporasi.

Abstract: *Punishment Responsibility for Companies in Corruption Cases. Corruption in Indonesia has become a rampant and organized problem, ultimately being considered a serious crime. Thus, corruption not only harms state finances and also harms people's economic and social rights. Because of this, responsibility for criminal acts of corruption is not only required of some groups, but also of companies as legal entities involved in these crimes. This article will analyze how law enforcement holds corporations accountable for crimes and the different types of corruption that affect companies. The importance of corporations has grown due to changes in society and business. However, companies can also break the law by engaging in corruption. Corruption is a serious issue that affects the environment, economy, and society. Companies sometimes commit criminal acts of corruption, which raises questions about their legal responsibility and how law enforcement should handle these cases. Corporate criminal liability is a new concept of holding companies accountable in Indonesia. This idea holds companies accountable for any illegal actions they commit, as well as the executives, board members, and staff of the organization. According to this new idea, there are still legal questions and uncertainty about regulating corporate criminal liability and law enforcement.*

Keywords : *Criminal Acts Of Corruption, Responsibility, Corporations.*

PENDAHULUAN

Saat ini, korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang diperhatikan oleh banyak orang. Korupsi saat ini sudah menjadi masalah global yang perlu dihentikan. Bukan hanya terjadi di satu negara saja, tetapi sudah menyebar ke seluruh dunia. Masalah korupsi telah menjadi masalah penting dalam hukum dan ekonomi di banyak negara, termasuk yang maju dan berkembang. Dalam dunia saat ini, korupsi bisa jadi tidak terjadi sejak zaman dulu seperti kejahatan lain seperti membunuh, merampok, dan mencuri. Namun, jika dilihat dari penjelasan dan batasan yang telah disusun sebelumnya, korupsi sebenarnya terkait dengan tindakan kriminal seperti mencuri, merampok, dan menyalahgunakan kepercayaan masyarakat.

Dari sudut pandang ini, bisa disimpulkan bahwa korupsi sudah berlangsung sejak dulu. Menurut catatan sejarah, korupsi seperti suap atau sogokan sudah ada sejak zaman Romawi Kuno. Ini bisa berarti memberikan uang kepada hakim yang memutuskan suatu kasus. Pada zaman kuno di Mesir, Babilonia, India, Cina, dan Yunani, korupsi sering terjadi di berbagai bidang dan kegiatan pemerintahan. Akar sejarah korupsi yang sangat tua membuat sulit untuk memberantas korupsi, baik di negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia. Di Indonesia, korupsi dianggap sebagai penyakit yang telah menyebar luas, bahkan ada yang menganggapnya sebagai bagian dari budaya masyarakat.

Korupsi di Indonesia sekarang sudah menjadi masalah yang meluas dan sudah menjadi budaya yang sulit dihilangkan. Ini menyebabkan kerugian bagi keuangan negara, perekonomian, dan juga mengabaikan hak-hak ekonomi serta sosial masyarakat. Tindakan korupsi telah merasuki berbagai sektor dan tingkat kehidupan, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai negara Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengatur semua aspek kehidupan sosialnya. Pancasila adalah fondasi demokrasi dalam hukum Indonesia sebagai bagian dari konstitusi. Hukum di Indonesia sangat penting sebagai pedoman perilaku antar manusia (Fatimah & Arief, 2012).

Sistem hukum pidana di Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental. Sistem ini tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Namun, di luar KUHP, perusahaan dianggap sebagai subjek hukum dalam hukum pidana. Di Indonesia, proses ini pertama kali diatur oleh Undang-Undang No 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, kemudian diikuti oleh peraturan pidana lainnya seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001).

Perusahaan tidak dianggap melakukan kejahatan menurut KUHP karena KUHP berasal dari pemerintahan Belanda yang menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental. Negara-negara Eropa Kontinental membuat undang-undang pidana untuk perusahaan lebih lambat daripada negara Common Law seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada. Perkembangan pertanggungjawaban korporasi dimulai sejak revolusi industri di negara-negara ini. Pengadilan di Inggris dimulai pada tahun 1842. Ini terjadi setelah sebuah perusahaan didenda karena melanggar hukum. Dalam perkembangan terbaru, masalah muncul dalam praktik hukum karena perusahaan sekarang dapat melakukan tindak pidana. Ini disebabkan oleh fitur yang hanya dimiliki oleh perusahaan atau badan hukum itu. Pada akhirnya, sesuai Pasal 91 KUHP Belanda atau Pasal 103 KUHP Indonesia, peraturan di luar KUHP dapat berbeda dari Ketentuan Umum Buku I KUHP.

Sebagai hasilnya, banyak aturan hukum di luar KUHP mengatur perusahaan sebagai subjek hukum pidana yang bisa melakukan dan bertanggung jawab atas kejahatan. Awal mula fenomena ini terjadi ketika *Wet Economische Delichten* (WED) diterbitkan pada tahun 1950 di Belanda. Pasal 15 ayat (1) undang-undang mengatakan bahwa perusahaan dapat melakukan tindak pidana ekonomi dan dapat dihukum. Aturan ini berlaku di Indonesia melalui UU Nomor. DRT didirikan pada tahun 1955. Perkembangan hukum pidana di Indonesia melibatkan regulasi perusahaan sebagai pelaku kejahatan di luar KUHP, contohnya UU No. Hukum Nomor. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 mengenai

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, digunakan metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yang juga disebut Penelitian hukum doktriner, menggunakan metode penelitian berdasarkan kepustakaan atau data sekunder. Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan mengumpulkan informasi dari sumber seperti buku, undang-undang, dan pendapat ahli yang terkait dengan topik penelitian. Metode ini berbeda dengan penelitian sosiologis atau empiris yang berfokus pada data primer (Suteki & Taufani, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung jawab perusahaan dalam tindak pidana korupsi

Ada 2 masalah tentang tanggung jawab pidana perusahaan, yaitu siapa yang terlibat dan tindakan pidana bersama. Pengacara terdakwa dapat membantu dalam mengajukan eksepsi dan pledoi dengan saksi ahli, misalnya Profesor, yang dapat memberikan dukungan dalam persidangan. Dr. Yusril Ihza Mahendra adalah seorang Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) dan Profesor. Menurut Dr. Sri Redjeki Hartono, SH (Guru Besar FH Undip), tanggung jawab pidana seharusnya diarahkan kepada perusahaan, bukan individu. Contohnya dalam kasus tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana. Tindakan tersebut membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak di bank, seperti Direktur Utama, Direktur, dan staf lainnya.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah subsidiaritas. Maka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan utama terlebih dahulu. Pelanggaran utama adalah Pasal 2 ayat (1) jo. Di Indonesia, seseorang dianggap dewasa ketika berusia 18 tahun. Menurut hukum, seseorang dianggap dewasa ketika mereka berusia 18 tahun. Undang-undang yang mengatur tentang Pemberantasan Korupsi telah mengalami perubahan pada tahun 2001, setelah dimodifikasi dan diperluas dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Saat ini Undang-undang tersebut berusia 20 tahun. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) setiap orang;
- (2) melawan hukum;
- (3) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
- (4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- (5) dilakukan bersama-sama;
- (6) beberapa perbuatan yang dilakukan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang terkait sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut. (CITA HUKUM, n.d.)

Dalam pendapat hakim, "setiap orang" dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 dijelaskan sebagai setiap individu tanpa pengecualian. Pada tahun 1999, tidak ada aturan yang harus diikuti oleh siapa pun. Karenanya, berdasarkan Pasal 1 angka 3, pelaku tindak pidana dalam Pasal 2 bisa menjadi "orang-perorangan" atau "korporasi". Arti dari "korporasi" adalah sekelompok orang dan/atau kekayaan yang diatur secara terstruktur, bisa berbentuk badan hukum maupun non badan hukum. Istilah "setiap orang" sama dengan "barang siapa" dalam pembuatan undang-undang pidana. Istilah ini mengacu pada individu atau entitas hukum yang memiliki hak dan kewajiban, namun melakukan pelanggaran hukum dengan melanggar aturan yang dilarang oleh undang-undang. "Setiap orang" terlibat dalam setiap bagian dari suatu kejahatan. Untuk membuktikan kasus tersebut, semua bagian dari kejahatan tersebut harus terbukti dan pelakunya dapat dihukum secara pidana. Saat di pengadilan, JPU membawa seorang pria yang bernama Sugiharto Wiharjo alias Alay. Majelis Hakim yakin bahwa unsur "setiap orang" sudah terpenuhi berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan.

Selanjutnya, dalam hukum pidana terdapat tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan adalah tujuan seseorang melakukan sesuatu. Maksud harus dibedakan dari alasan seseorang melakukan sesuatu. Opzet sebagai tujuan bermaksud bahwa seseorang yang melakukan.

tindakan itu sengaja menyebabkan akibat tersebut. Maksudnya adalah sengaja. Motif tindakan lebih jauh dari yang dimaksudnya;

2. Kesengajaan sebagai kepastian.

Dalam bentuk ini, seseorang sengaja melakukan tindakan untuk mencapai suatu akibat tertentu; ia yakin bahwa selain akibat yang dimaksudnya, akan terjadi akibat lain;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan di sini merujuk pada tindakan yang disengaja; dampak dari tindakan tersebut, atau elemen lain dari hukum pidana terkait. Maka tindakan itu seharusnya sudah diinginkan

Sikap batin terhadap kelalaian dalam hubungannya dengan konsekuensi perbuatan bisa disebabkan oleh dua hal:

1. Kurang perhatian total. Orang itu tidak sadar bahwa tindakannya melanggar undang-undang, padahal seharusnya dia mempertimbangkan kemungkinan itu.
2. Pikiran bahwa tidak akan terjadi konsekuensi (*bewuste culpa*). Seseorang melakukan kesalahan karena sudah memikirkan kemungkinan terjadi konsekuensi yang tidak diinginkan, tetapi sebenarnya ia yakin bahwa konsekuensi tersebut tidak akan terjadi dalam pikirannya.

Dalam hukum pidana, jenis kesalahan ini disebut sebagai *culpa lata* atau *culpa berat*, atau nyata, atau *sebrono*. Juga dikenal sebagai *culpa levissima* atau *culpa ringan*. Kedua kelalaian ini menyebabkan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dalam pelanggaran, norma pidana tidak terlihat, apakah disengaja atau tidak, yang penting sebagai unsur kesalahan; sementara dalam kejahatan, unsur kesalahan baik disengaja atau tidak terlihat. Namun, berdasarkan keputusan Hoge Raad der Nederlanden tertanggal 14 Februari 1916, NJ 1916, untuk dianggap bersalah atas pelanggaran hukum, harus ada unsur kesalahan, jika tidak ada kesalahan, pelaku harus dibebaskan dari tuduhan. Ini artinya seseorang tidak dapat dihukum jika tidak melakukan kesalahan. Penghapusan pidana di luar undang-undang dapat didasarkan pada alasan bahwa tidak ada kesalahan sama sekali atau *afwezigheid van alle schuld* (*avas*). Hal ini pertama kali diatur oleh putusan pada tanggal 14 Februari 1916 melalui kasus *Water en Melk*.

Perkara yang diputuskan oleh Hoge Raad 14 February 1916, N.J 1916 ini juga dikenal sebagai *Melkjongen-arrest* tersebut.

Seperti itulah, jika seseorang melanggar hukum dengan melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, mereka tidak dapat disalahkan kecuali jika ada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Menurut Sopian Sitepu, hakim tidak mempertimbangkan pendapat pakar dari Profesor. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH, MA dan Profesor Menurut Dr. Sri Redjeki Hartono, SH, kejahatan ini terjadi di sektor perbankan. Surat audit BPKP tentang kerugian keuangan negara dianggap tidak sah oleh pengadilan dan tidak dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Perusahaan yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab atas tindakannya. Oleh karena itu, peserta survei menyatakan bahwa penilaian hakim terhadap terdakwa sebagai "pribadi" yang pada saat itu menjabat sebagai Komisaris Utama PT BPR Tripanca Setiadana dianggap tidak masuk akal. Terdakwa mengontak saksi St agar menyetor uang ke PT BPR Tripanca Setiadana di Kabupaten Lampung Timur untuk menjadi Komisaris Utama. Setelah saksi menyetujui dan mentransfer dana, pengurus korporasi PT BPR Tripanca Setiadana akan melakukan semua proses dengan pembukuan yang sah. Jika terdakwa melakukan tindakan sebagai individu, dana akan dicatat di rekening pribadi terdakwa, bukan di buku akuntansi perusahaan.

Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi hukuman terhadap perusahaan dalam kasus korupsi telah diatur dalam undang-undang tentang korupsi, tetapi jarang dilaksanakan di lapangan. Jaksa Penuntut Umum ogah membawa perusahaan ke pengadilan karena hanya akan dikenakan denda, yang kurang efektif dibandingkan hukuman mati atau penjara bagi individu. Selain itu, sulit untuk membuktikan kesalahan perusahaan sebagai bagian dari pelanggaran hukum. Para ahli hukum kriminal memiliki pendapat yang berbeda. Beberapa mengatakan hanya orang (manusia) yang bisa melakukan kesalahan, sementara yang Beberapa orang berpendapat bahwa perusahaan juga dapat membuat kesalahan. Jika JPU tidak dapat menunjukkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korporasi adalah kesalahan yang dilakukan oleh individu, terdakwa bisa dibebaskan oleh pengadilan.

2. Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Tidak ada hukuman tanpa kesalahan, dikenal sebagai prinsip penting dalam hukum pidana. Dari prinsip ini, dapat dijelaskan bahwa tidak selalu ada hukuman yang diberikan setelah terjadi tindak pidana. Ide kesalahan atau *Asas Schuldprinzip* berkaitan dengan kesalahan personal dan keterpautan bersalah yang diperlukan untuk menetapkan batas tanggung jawab dan hukumannya dalam kasus pidana. Pertanyaan utamanya adalah siapa yang bertanggung jawab secara pidana atas apa kepada siapa.

Dalam hukum pidana, tindak pidana tidak selalu berakhir dengan hukuman berkat adanya asas tersebut. Hal ini terjadi karena tindakan pidana hanya terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu yang dilarang (aktif) atau menyebabkan sesuatu yang dilarang terjadi (pasif), dan pelaku bisa dihukum dengan pidana; apakah hukuman pidana yang telah dijatuhkan sesuai dengan hukum yang dilanggar oleh pelaku tergantung pada apakah mereka melakukan tindakan yang salah atau tidak. Asas Tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Ini berarti seseorang hanya bisa dihukum jika ada bukti bahwa mereka melakukan sesuatu yang salah melanggar hukum. Kesalahan bisa disengaja atau karena kelalaian. Dengan demikian, larangan pidana ditujukan pada tindakan atau hasilnya, seperti keadaan atau peristiwa yang diakibatkan seseorang, sedangkan hukuman pidananya ditujukan pada orang yang menyebabkan peristiwa tersebut.

Dalam hukum, ada beberapa dasar atau prinsip tanggung jawab hukum, yaitu:

1. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan kesalahan. Prinsip ini menuntut korban untuk menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan yang merugikan dirinya.
2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak bertanggung jawab jika dapat membuktikan tidak bersalah kepada korban.

Prinsip tanggung jawab mutlak (*nofault liability*, *absolute* atau *strict liability principle*) adalah ketika seseorang dianggap bertanggung jawab tanpa harus membuktikan kesalahannya.

Prinsip pertama adalah *fault liability* atau *liability based on fault principle* yang dikenal di seluruh dunia. Meskipun ada beberapa delik yang dapat dibantah dalam pembuktian, seperti pembuktian terbalik dalam kasus pidana tertentu, prinsip pertanggungjawaban berdasar kesalahan umumnya diterapkan dalam hukum. Misalnya, dalam kasus pencemaran lingkungan hidup.

Dalam urusan hukum, para ahli menyampaikan berbagai pandangan tentang pembebanan pertanggungjawaban.

Menurut Zainal Abidin, tanggung jawab pidana melibatkan pembuat delik terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dalam arti luas, seperti sengaja atau tidak sengaja, dan tidak adanya alasan maaf (*verontschuldigungsgronden*). Menurut Simons, untuk mengetahui kesalahan pelaku, kita perlu memahami beberapa hal terlebih dahulu. Ini meliputi kemampuan bertanggung jawab, hubungan psikologis antara pelaku, tindakan yang dilakukan, dampak yang timbul, serta niat atau kelalaian.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, Andi Hamzah menyatakan bahwa terdapat tiga jenis kesalahan: kesalahan sengaja, kelalaian, dan kesalahan yang bisa dipertanggungjawabkan. Di samping itu, Soema di Pradja menyatakan bahwa KUHP menentukan syarat-syarat bagi dipidana seseorang pelaku tindak pidana. Syarat-syarat tersebut antara lain: pelaku dapat dipertanggungjawabkan, perilaku pelaku dapat disesalkan, dan perbuatan yang dilakukan melanggar hukum.

Dengan memperhatikan pendapat-pendapat di atas, bisa dikatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika memenuhi dua syarat: perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan pidana (*mens rea*).

3. Aspek Penghambat Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Menurut Bismar Nasution, Tindak pidana dapat diidentifikasi dari kerugian yang diakibatkannya, sehingga orang tersebut harus bertanggung jawab secara hukum. Bagaimana tanggung jawab perusahaan di dalam hukum pidana di Indonesia? Karena dalam KUHPidana, hanya individu secara biologis yang dianggap sebagai subjek hukum pidana.

Formulasi pertanggungjawaban perusahaan dalam kasus korupsi tidaklah mudah karena perusahaan dianggap sebagai pelaku tindak pidana sehingga sistem peradilan pidana harus

mempertimbangkan hal ini. Hal ini menunjukkan perlunya merombak aturan hukuman.

- a. Kapan perusahaan melakukan kejahatan dan kapan harus bertanggung jawab. Selama ini, ada yang membuat kebijakan sesuai dengan hukum dan ada yang tidak.
- b. Siapa yang bertanggung jawab juga tergantung pada siapa yang membuat kebijakan tersebut untuk masa depan, perlu menetapkan aturan yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab di perusahaan.
- c. Penjelasan jenis sanksi harus lengkap, mencakup pidana utama, pidana tambahan, tindakan tata tertib, dan variasi pidana yang diberikan. Salah satu pilihan model hukuman adalah apakah sanksi untuk perusahaan diatur berbeda dengan sanksi untuk individu, atau apakah dilakukan pemisahan sehingga hukuman untuk perusahaan diatur secara khusus.
 - a. Sanksi harus tegas dan sama untuk semua perusahaan.
 - b. Jika suatu perusahaan dianggap melakukan tindak kejahatan di masa depan dan masuk dalam KUHP, maka perlu ada aturan hukuman umum untuk perusahaan.

Implikasi yang logis dari status korporasi sebagai badan hukum memengaruhi tindakan pidana yang bisa dilakukan oleh korporasi, meskipun ada beberapa pengecualian. Dalam hal ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa meskipun pada dasarnya perusahaan dapat dianggap bertanggung jawab seperti individu, tetapi ada beberapa pengecualian, yaitu:

- (a) Dalam kasus-kasus di mana korporasi tidak dapat melakukan tindakan seperti pembunuhan, pemerkosaan, pemalsuan sumpah, dan
- (b) Dalam kasus di mana satu-satunya hukuman pidana yang bisa diterapkan tidak mungkin dilakukan terhadap korporasi, seperti hukuman penjara atau hukuman mati.

Dalam hukum pidana Indonesia, definisi korporasi dijelaskan dalam Pasal 59 KUH Pidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa “jika terjadi pelanggaran yang menyebabkan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris suatu perusahaan, maka mereka yang tidak terlibat dalam pelanggaran tidak akan dituntut pidana.” Ini berarti tanggung jawab pidana hanya berlaku bagi mereka yang terlibat dalam pelanggaran hukum tersebut. Ini terjadi karena KUH Pidana hanya menuntut individu secara personal saja.

Kemudian, masalah muncul dalam praktik karena ada perkembangan dalam beberapa jenis tindak pidana yang mengubah cara pandang terhadap kejahatan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukuman untuk bertanggung jawab atas tindak Pidana bagi perusahaan dalam kasus korupsi diatur dalam undang-undang tentang korupsi tentang korupsi tetapi tidak sering diterapkan dalam kenyataan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) cenderung enggan membawa perusahaan ke pengadilan karena hukuman yang bisa diterima perusahaan hanya berupa denda, yang tidak seefektif hukuman mati atau penjara bagi pelaku individu, serta sulit untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bagian dari tindak pidana daripada membuktikan kesalahan individu. Beberapa pakar hukum kriminal memiliki pendapat yang berbeda tentang siapa yang bisa melakukan kesalahan, ada yang mengatakan hanya manusia, namun ada juga yang menyatakan bahwa perusahaan juga bisa melakukan kesalahan. JPU harus membuktikan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan adalah kesalahan individu agar terdakwa tidak dibebaskan oleh pengadilan.

Salah satu alasan sulit menuntut korporasi atas tindak pidana korupsi adalah kurangnya ketegasan dalam undang-undang tentang bagaimana dan kapan korporasi dianggap melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, hukum juga tidak merinci dengan jelas tentang siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana korporasi, apakah korporasi itu sendiri atau pengurusnya. Sanksi yang diberikan biasanya hanya berupa denda yang sebanding dengan sanksi bagi pelaku individu.

Tanggung jawab atas kejahatan korporasi dalam kasus korupsi dapat dilakukan dengan menetapkan kejahatan korporasi, tanggung jawab pidana korporasi, dan hukuman pidana korporasi sesuai dengan Ketentuan Umum KUHP. Hal ini memungkinkan penggunaannya dalam semua undang-undang di luar KUHP (termasuk kasus korupsi). Pengaturan hukuman bagi korporasi bisa

diatur secara khusus dalam undang-undang korupsi. Penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi dalam korupsi dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai teori, seperti teori identifikasi, tanggung jawab pengganti, atau pertanggungjawaban ketat.

Saran

1. Pengertian Kepatuhan Hukum: Jelaskan mengenai peraturan hukum yang berlaku dan cara perusahaan mematuhi hukum anti-korupsi.
2. Pelaksanaan Kebijakan Anti-Korupsi: Jelaskan tentang kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencegah korupsi, seperti memberikan pelatihan kepada karyawan dan prosedur pelaporan.
3. Transparansi Keuangan: Mengapa penting untuk memiliki laporan keuangan yang transparan dan bagaimana hal tersebut dapat menurunkan risiko korupsi.
4. Audit Internal dan Eksternal: Jelaskan langkah-langkah audit yang dilakukan untuk memastikan tidak ada kesalahan yang bisa menyebabkan korupsi.

Tindakan hukum perusahaan terhadap indikasi tindak korupsi. Artikel ini menjelaskan mengenai pentingnya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam memperkuat reputasi perusahaan dan mendorong budaya etika di organisasi. Kasus Studi: Berikan contoh kasus nyata yang menunjukkan bagaimana perusahaan menghadapi atau menghindari isu korupsi.

Saran Perbaikan: Berikan rekomendasi berupa langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem pertanggungjawaban dan mencegah korupsi di masa yang akan datang. Cara Menggunakan Teknologi: Bicarakan bagaimana teknologi seperti sistem pelaporan digital bisa membantu mengenali dan mencegah tindak korupsi. Keterlibatan Stakeholder: Pentingnya melibatkan karyawan, pelanggan, dan masyarakat dalam usaha mencegah korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

CITA HUKUM. (n.d.). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>

Rifai, E. (2014). PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI. *MIMBAR HUKUM*, 26(1), 84–97.

JURNAL

Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK). *Jurnal Cita Hukum*, 3(2).

Sjawie, F. H. (Ed.). (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR (pertama)*. 2015.

Yonas, S., Raharjo, A., & Budiyo. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Pada P T. Merpati Nusantara Airlines) THE CORPORATE CRIMINAL LIABILITY AS THE PREPETRATOR OF CORRUPTION (Case Study o n P T. Merpati Nusantara Airlines). *Soedirman Law Review*, 3(2), 319–326.